

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 885/HK.01.01/K.JT-12/09/2022**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- j. Evaluasi dan pelaporan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 06 September 2023

Ketua,

Amin Yasir

Lampiran: Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen
Nomor : 885/HK.01.01/K.JT-12/09/2023
Tanggal : 06 September 2023

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pembina		
1.	Amin Yasir, S.H	Ketua	Pembina
2.	Badruzzaman, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3.	Eka Rohmawati, S.H.	Anggota	Pembina
4.	Imam Khamdani, S.Pd.	Anggota	Pembina
5.	Nurul Ichwan, S.Th.I., M.Ag.	Anggota	Pembina
II	Penanggungjawab / Ketua		
6.	Nur Kholiq, S.A.P.	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab/Ketua
III	Anggota		
7.	Fajar Ardiansyah P, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Nurhasanah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Nur Intan Yuniarti, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Putri Mardiani A, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Teguh Susanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 06 September 2023

Ketua,

Amin Yasir

